

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD RADITYA NUGRAHA

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara operasional tidak dapat dilepaskan dari peranan teknologi informasi, Khususnya dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan, Dalam menyelenggarakan teknologi informasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bekerjasama dengan CV Mitrasoft Global. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang: Kesesuaian perjanjian dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dan pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif terapan, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, karena hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang ditentukan dalam penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu aplikasi inti perbankan dan pusat data, sedangkan pusat pemulihan bencana belum diaplikasikan dalam Aplikasi IBA. (2) Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama teknologi informasi adalah adanya ikatan hak dan kewajiban kepada para pihak (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Teknologi Informasi, BPRS